

NOTULENSI SOSIALISASI KURIKULUM

Rabu, 31 Juli 2019

Perubahan kurikulum ditujukan dengan semangat perubahan untuk mencapai visi dimana mahasiswa memiliki daya saing pada level global (internasional). Untuk perumusan perubahan kurikulum dibutuhkan input dari stakeholder, dimana saran stakeholder adalah peningkatan kemampuan presentasi, kemampuan penunjang software, penurunan gap antara teori dan kerja lapangan, meningkatkan kemampuan soft-skill, dan kemampuan pemecahan masalah.

Dalam pencapaian tujuan pembelajaran diperlukan indikator CPL, dimana pada referensi standar nasional memerlukan sebanyak 32 CPL, namun dikerucutkan menjadi 7 CPL berdasarkan standar internasional.

Terjadi perubahan-perubahan di kurikulum seperti :

❖ Minat Keairan

1. Mata kuliah PSDA yang awalnya merupakan mata kuliah wajib semester 6 menjadi mata kuliah pilihan semester ganjil
2. Mata kuliah Drainase (Perkotaan) yang awalnya merupakan mata kuliah pilihan semester ganjil menjadi mata kuliah wajib semester 6
3. Terjadi perpindahan alur kurikulum pada mata kuliah Teknik lingkungan yang awalnya ada di semester 2 menjadi semester 5

❖ Minat Transportasi

1. Terjadi perubahan jumlah SKS pada mata kuliah Teknik Jalan Raya yang awalnya merupakan mata kuliah 2 sks menjadi 3 sks
2. Terjadi perubahan jumlah SKS pada mata kuliah Sistem Transportasi yang awalnya merupakan mata kuliah 3 sks menjadi 2 sks

❖ Minat Dasar

1. Terjadi perpindahan alur kurikulum pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang awalnya ada di semester 2 menjadi semester 5
2. Akan ada mata kuliah pilihan SIG (SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS) yang dibuka pada semester genap

❖ Lain-lain

1. Untuk sempro mahasiswa menunjukkan 8 kehadiran sempro dan 2 keaktifan mahasiswa dan dibuktikan dengan sertifikat
2. Persiapan akreditasi internasional (IABEE) : instrumen OBE dan software
3. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan CP mata kuliah
4. Sistem Informasi : KKN-P dan skripsi (maksimum bimbingan dosen)

❖ Perubahan oleh Universitas :

1. Tidak ada nilai K, jika K akan dihapus dari KHS. Kecuali skripsi dan KKN-P akan menjadi E
2. Cumlaude diberikan pada mahasiswa dengan IPK diatas 3,5 dan masa studi < 4 tahun serta nilai minimum B (tidak ada C+, C, D+, D, dan E)

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan:

Mohammad Fauzan (2015) : Mengenai syarat seminar proposal yang telah dipaparkan, sebelumnya, terkait dengan bukti keaktifan berupa sertifikat. Sepengetahuan saya sangat jarang suatu kepanitiaan menyediakan sertifikat. Apakah bukti sertifikat ini dapat digantikan dengan surat keaktifan yang disertai dengan tanda tangan Ketua Himpunan? Kurikulum ini diberlakukan untuk angkatan berapa saja ?

Jawaban:

Iya, untuk bukti keaktifan mahasiswa yang telah berlalu dapat berupa sertifikat atau surat keaktifan yang telah ditandatangani oleh Ketua Himpunan. Untuk kurikulum ini diberlakukan untuk umum (semua angkatan).

Pertanyaan:

Donny Bagas W (2015) dan I Putu Leo P (2016): Untuk status mata kuliah yang berubah dari wajib menjadi pilihan atau sebaliknya, seperti pada mata kuliah PSDA dan Drainase, apabila telah mengambil mata kuliah tersebut sebelumnya, apakah tetap harus mengikuti sistem kurikulum yang baru ?

Jawaban:

Kurikulum ini masih bersifat peralihan, jadi mahasiswa dapat memilih mengikuti sistem kurikulum yang lama, bagi mahasiswa yang lulus pada tahun ajaran 2019/2020. Sehingga mahasiswa yang lulus pada tahun ajaran 2019/2020 memiliki opsi untuk memilih kurikulum lama atau kurikulum 2019/2020.

Pertanyaan :

Khalda Yustica R (2017): Sebelumnya dikatakan untuk lulus dengan predikat cumlaude, diharuskan untuk menempuh 144 sks dengan nilai minimal B, Bagaimana jika ada mahasiswa yang menempuh 148 sks yang mana terdapat nilai E, namun telah memenuhi 144 sks yang menjadi syarat kelulusan, apakah mahasiswa tersebut dapat dikatakan cumlaude?

Jawaban:

Apabila nilai E tersebut terdapat pada maksimal 4 sks mata kuliah pilihan, maka mahasiswa masih bisa mendapat predikat cumlaude dengan menghilangkan matakuliah tersebut. Namun, jika nilai tersebut terdapat pada mata kuliah wajib, maka mahasiswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapat predikat cumlaude.

Pertanyaan:

Oksa Eberly (2016): Ketika terdapat mata kuliah yang mendapat nilai C, kemudian setelah diulang mendapatkan nilai A. Nilai apakah yang nantinya akan tertera pada transkrip nilai?

Jawaban:

Nilai yang nantinya tertera pada transkrip nilai merupakan nilai yang paling baik.

Pertanyaan:

Rafdy (2016): Apakah perubahan sistem kurikulum ini akan berpengaruh terhadap Kartu Kendali Mahasiswa ?

Jawaban:

Untuk mahasiswa diatas semester 7 dapat mengunduh diagram alir melalui website Jurusan Teknik Sipil UB. Sedangkan untuk mahasiswa dibawah semester 7 maka akan dibagikan kembali Kartu Kendali Mahasiswa.

Pertanyaan:

Kevin Raditya (2016): Untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan saat ini telah terbagi menjadi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, apakah diharuskan untuk mengambil mata kuliah pancasila juga?

Jawaban:

Karena perubahan tersebut terjadi padatahun ajaran 2018/2019, maka sistem tersebut berlaku untuk mahasiswa yang mengambil Kewarganegaraan sebelum tahun ajaran 2018/2019.

Pertanyaan:

Shella Kartika (2016): Apabila terdapat mahasiswa yang ingin mendapatkan predikat cumlaude, tetapi memiliki nilai dibawah B pada mata kuliah yang tidak dibuka pada semester selanjutnya (merupakan semester terakhir yang harus ditempuh untuk mendapatkan predikat cumlaude) dikarenakan informasi terkait dengan sistem kurikulum ini baru tersampaikan setelah polling mata kuliah paralel ditutup, bagaimana kebijakan dari jurusan ?

Jawaban:

Rencananya dari jurusan akan mengusahakan untuk adanya ujian perbaikan, namun belum adanya kepastian akan hal tersebut. Sehingga terkait hal tersebut dapat langsung didiskusikan dengan KPS S1.

Pertanyaan:

Bayu Indra (2016) : Terkait dengan sistem informasi yang akan dibuat, bagaimana detailnya tentang sistem informasi untuk KKN-P? Lalu apakah pada sistem informasi tersebut akan mencantumkan objek proyek yang dapat dijadikan sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan KKN-P?

Jawaban: Sistem informasi yang akan dibuat rencananya berbasis website atau aplikasi. Dimana nantinya website tersebut akan berisi tentang prosedur administrasi KKN-P dan tempat untuk melakukan KKN-P yang sedang dikoordinasikan dengan IKA.

Pertanyaan:

M. Farras H (2016): Persyaratan untuk pengambilan sks disemester selanjutnya berdasarkan pada IPS atau IPK ?

Jawaban: Seharusnya berdasarkan pada IPS, tetapi bergantung juga dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Pertanyaan:

Oksa Eberly (2016): Terkait dengan perubahan sks pada mata kuliah Sistem Transportasi dan Teknik Jalan Rel, apabila nilai padakedua mata kuliah tersebut tidak sama, maka akan terjadi kerugian, bagaimana tanggapan dari pihak jurusan terkait hal tersebut?

Jawaban: Apabila tidak ingin terjadi perubahan atau mengikuti kebijakan sistem kurikulum baru, maka mahasiswa memiliki opsi lain yaitu dapat memilih kurikulum lama dengan syarat menyelesaikan masa studinya pada tahun ajaran 2018/2019